

**ZAKAT BAGI YANG BERHUTANG DIBIDANG PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

SKRIPSI

**Achmad Akbar
NPM: 1921030479**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah


**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1445 H/2023 M**

**ZAKAT BAGI YANG BERHUTANG DI BIDANG
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Ilmu Syaria'ah**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Zakat merupakan suatu kegiatan mengeluarkan sebagian tertentu harta sampai nisabnya yang diberikan ke pada orang yang berhak. Dalam islam mengatur masalah harta yang wajib dizakatkan. Masalah hutang merupakan persoalan terhangat bagi masyarakat Indonesia. Banyak orang yang hidupnya tidak terlepas dari hutang. Baik hutang itu digunakan untuk kepentingan konsumtif, untuk biaya hidup sehari-hari, maupun hutang itu digunakan untuk kepentingan produktif, untuk kepentingan bisnis dan sebagainya. Sehingga menimbulkan masalah jika dihubungkan dengan masalah zakat. Khususnya di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas dan masyarakat penghasilannya dari hasil pertanian dan perkebunan, sebageian mereka diduga tidak berzakat dengan alasan kondisi tertentu. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu, Bagaimana Praktik Zakat Bagi Orang yang Berhutang Di Bidang Pertanian dan Perkebunan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat? dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Zakat Bagi Orang yang Berhutang Di Bidang Pertanian dan Perkebunan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat?.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa; Praktik Zakat Bagi Orang yang Berhutang Di Bidang Pertanian dan Perkebunan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu, masih adanya masyarakat khususnya petani di Kelurahan Dayamurni yang belum paham tentang zakat pertanian dan pekebunan dalam membayar zakat dan Pandangan Hukum Islam zakat bagi orang yang berhutang di bidang pertanian dan perkebunan. Jika hutangnya digunakan untuk kepentingan konsumtif, ia tidak wajib membayar zakat, karena keperluan hidupnya tidak terpenuhi, tidak

termasuk orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat. Namun yang hutang digunakan untuk keperluan produktif, orang meminjam uang untuk kepentingan bisnis, bukan untuk menutupi kebutuhan pokok tetapi pinjaman digunakan untuk menambah kekayaan. Maka dia diwajibkan membayar zakat.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Akbar

NPM : 1921030479

Jurusan/Prodi : Hukum konomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Zakat Bagi Yang Berhutang Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan Dalam Pandangan Hukum Islam”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote ataudaftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dmaklumi.

Bandar Lampung, 25 Januari 2023

Penulis



Achmad Akbar

NPM 1921030479



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp.(0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Zakat Bagi Yang Berhutang Di Bidang Pertanian
Dan Perkebunan Dalam Pandangan Hukum Islam
(Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan
Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Nama : Achmad Akbar
NPM : 1921030479

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Javusman, M.Ag

NIP: 197411062000031002

Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

NIP.

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp.(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Zakat Bagi Yang Berhutang Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat).”** disusun oleh **Achmad Akbar NPM : 1921030479** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada **Hari/Tanggal : Rabu, 2 Agustus 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.  (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I M.E.I  (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.  (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M. Ag.  (.....)

Penguji III : Hendriyadi, S.H.I, M.H.I.  (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. Eka Kholidah Nur, M.H.
196908081993032002

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ١٠٣


“Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”.
”(QS. At-Taubah: 103)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Wahid dan Ibu Rosidah, berkat doa restu dari kalian saya dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak-kakak tersayang, Novi Rismawati dan Deken yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Achmad Akbar dilahirkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 03 Januari 2001 anak kedua dari pasangan Bapak Wahid dan Ibu Rosidah. Pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Tumijajar” dan selesai pada tahun 2007 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Dayamurni dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tumijajar diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Tumijajar yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai dari semester I tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :**“Zakat Bagi Yang Berhutang Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat).”**Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr.H. Jayusman,M.Ag. selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Hendriadi,S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada Lurah Dayamurni dan bapak ketua RT Kelurahan Dayamurni yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuanganku Progam studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah J yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Teruntuk Pacar saya Dea Oktavia Saputri yang telah memberikan semangat dan motivasi serta dukungannya selama mengerjakan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya Ardi, Ajie, Husain, Heldi, dan tim BCT lain yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman-teman dan sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah swt. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, 25 Januari 2023

Penulis



Ahmad Akbar

NPM. 1921030479

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| ABSTRAK | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHANA | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Sub-Fokus | 6 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 7 |
| F. Manfaat Penelitian | 7 |
| G. Kajian Terdahulu Yang Relevan | 7 |
| H. Metode Penelitian | 11 |
| I. Sistematika Penulisan | 13 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Zakat | 15 |
| B. Dasar Hukum Zakat | 17 |
| C. Syarat-Syarat dan Rukun Wajib Zakat | 20 |
| D. Macam-Macam Zakat | 23 |
| E. Harta Yang Wajib Dizakati | 31 |
| F. Golongan Orang Yang Menerima Zakat | 37 |
| G. Gharim Dalam Islam | 41 |
| H. Kewajiban Berzakat Bagi Orang Yang Berhutang | 47 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat | 49 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| B. Pelaksanaan Zakat Orang Yang Berhutang Di Bidang Pertanian Dan Perkebunana Di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat..... | 51 |
|---|----|

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|--|----|
| A. Analisis Mengenai Zakat Bagi Orang Yang Berhutang Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan Di Kelurahan Desa Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat | 57 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Bagi Orang Yang Berhutang Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan Di Kelurahan Desa Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat..... | 59 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Rekomendasi..... | 64 |

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar Pembaca terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi Penelitian ini yaitu “Zakat Bagi Yang Berhutang Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Maka Penulis harus menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut.

1. Zakat Bagi Yang Berhutang Di Bidang Pertanian dan Perkebunan

Membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi umat muslim, namun berbeda dengan orang yang memiliki hutang, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat, namun berbeda dengan orang yang memiliki hutang produktif seperti hutang di bidang pertanian dan pekebunan ia tetap harus membayar zakat, di karenakan hutang yang dia miliki ialah hutang produktif (berhutang yang di kembangkan)

2. Pandangan Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu kerangka dasar aturan yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, Hukum Islam memiliki beberapa bidang hukum yang cakupannya mengatur seluruh tata kehidupan umat manusia dan secara khusus mengatur perilaku umat manusia¹.

Berdasarkan penjelasan judul di atas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul di atas adalah pandangan hukum islam berzakat bagi orang yang berhutang di bidang pertanian dan perkebunan di kelurahan dayamurni kecamatan tumijajar kabupaten tulang bawang barat.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ditunjukkan untuk semua manusia dimuka bumi yang dibawakan oleh Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw yang mendapat gelar sebagai Rahmatan

¹ Muchammad Ichsan, *Penghantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah, 2015).8.

lil'amin, serta yang diberi Mukjizat berupa Al-Qura'n yang dijadikan pedoman umat Islam dalam kehidupan dunianya yang telah terbukti kebenarannya. Umat beragama Islam atau Muslim maka berkewajiban baginya yaitu melengkapi syarat menjadi Muslim yaitu dikenal dengan rukun Islam.²

Zakat salah satu rukun Islam yang telah jelas kedudukannya dalam Islam. Zakat adalah kewajiban (*fardhu*) atas harta yang di miliki muslim telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam syariat Islam. Zakat juga termasuk dalam kategori ibadah seperti: Sholat, Haji, dan Puasa yang telah di atur dalam Al-Qur'an maupun Assunah.³ Zakat mempunyai banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam, zakat juga disebut dengan istilah *al-thahir* atau mensucikan harta dan pemiliknya. Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* (hubungan secara vertikal) dan dimensi *hablum minannas* (hubungan secara horizontal).⁴

Secara umum zakat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu. Sedangkan zakat maal adalah zakat kekayaan yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi, usaha maupun investasi. Adapun zakat mal yang merupakan bagian dari suatu usaha adalah zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan zakat yang objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tananam yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, yang menjadi makanan pokok bagi manusia. Zakat pertanian harusnya dikelola dengan baik karena dapat membantu penyelesaian masalah, salah satunya permasalahan ekonomi. Zakat pertanian dapat menjadi faktor utama dalam pemerataan harta benda dikalangan masyarakat dimana bagi pihak yang memiliki harta

² Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual*, 2004 (Semarang: Pustaka Pelajar Offset),40.

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: P.T Mitra Kerjaya Indonesia, 2010),73.

⁴ Mu'ainan Rafi, *Potensi Zakat* (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2001),4.

benda lebih memberikan kepada pihak yang kekurangan atau pihak yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup

Zakat dalam Islam terdapat *Al-Qur'an*, *Al-Sunnah*, dan *Ijma* (kesepakatan) ulama yang tidak dapat dipungkirkan bahwa zakat adalah salah satu kewajiban yang mutlak bagi umat manusia yang telah memenuhi kretaria kewajiban dalam berzakat sangatlah jelas dalam *Al-Qur'an* sendiri.⁵ Oleh karena itu , Khalifah Abu Bakar Al-Shidiq berniat memerangi bagi orang-orang yang shalat akan tetapi tidak mengeluarkan zakat. Hal yang menunjukkan bahwa meninggalkan kewajiban zakat merupakan suatu kedurhakan, bahkan dapat disebut sebagai kekufuran. Sebagaimana firman Allah swt.

الرَّكْعِينَ مَعَ وَأَرْكَعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

“Dan dirikanlah shalat, tunjikanlah zakat dan rukunlah beserta orang-orang rukuk” (QS Al-Baqarah {2}: 43)

Islam sudah memiliki keharusan kewajiban seorang Muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai Nisab atau (batas maksimal) dalam waktu tertentu serta dapat di berikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk membersihkan dan mensucikan jiwa maupun hartanya. Dalam Islam menjelaskan barang siapa yang mengingkari zakat adalah kafir terkecuali apabila baru memeluk agama Islam maka dapat diberitahu. Serta barang siapa umat Muslim menahan zakatnya (tidak mau menuaikan zakatnya) maka ia meyakini akan kewajibannya serta zakatnya boleh diambil secara paksa.

Bagi seseorang yang memiliki hutang dan ia sudah memiliki harta yang mencukupi nisab apakah hartanya wajib zakat atau tidak, dengan katalain, apakah hutang itu dapat mencegah untuk

⁵ Dewani Romli Nasruddin, ‘Diskursus Implementasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia’, Al,Adalah, Vol. X, No. I, 2011, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2011, (On-Line),’ <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/241>. (22 September 2020).>,77.

orang mengeluarkan zakat. Imamiyah dan Syafi'i berpendapat bahwa manusia yang memiliki hutang tidak menjadi syarat untuk membayar zakat. Oleh karena itu barang siapa yang memiliki hutang ia diwajibkan mengeluarkan zakat, walaupun hutang tersebut sekedar cukup sampai jatuhnya nishab, dan Imamiyah berpendapat jika ada seseorang yang meminjamkan harta benda yang wajib dizakati, serta berada di tangan nya setahun maka harta yang dimiliki wajib dizakati.⁶

Imam Syafi'i menyatakan dalam perkataan yang jelas pada tempat *maukuf* nya imam Syafi'i dan para ulama tentang zakat hutang. Imam Syafi'i berkata dalam *qoukkodim* nya, "Saya tidak mengetahui tentang membayar zakat yang ada hutang dan saya mengutip pendapat yang shahih yang kami jadikan dalil dan kami tidak akan meninggalkan nya serta saya meriwayatkannya, Allah swt maha mengetahui demikian itu tidak wajib zakat".⁷

Mazhab Hambali berpendapat bahwa seseorang yang memiliki hutang mencegah kewajibannya untuk zakat harta yang tak terlihat (yaitu, emas, perak, uang, dan barang-barang dagangan). Begitu juga seseorang yang memiliki hutang mencegah kewajiban zakat untuk harta yang tampak yaitu binatang ternak yang digembalakan, biji-bijian, dan buah-buahan.⁸ Demikian jika zakat dipandang sebagai ibadah seperti Salat dan Puasa, maka orang yang memiliki hutang tetap diwajibkan membayar zakat, karena ibadah itu wajib bagi setiap *Mukallaf* dan tidak ada hubungannya dengan hutang dan zakat merupakan kewajiban manusia kepada Allah swt, oleh karena itu menutup hutang ialah kewajiban terhadap sesama, padahal kewajiban terhadap Allah swt harus didahulukan. Demikian dengan tujuan Syari'ah adalah gugurnya zakat bagi orang yang memiliki hutang.

⁶ Muhammad Jawad Mu cghniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), 178.

⁷ Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm* (Al-Manshurah: Darul Wafa, 2001), 132.

⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah: Agus Effendi Dan Bahrudin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Cet ke 7, 2008), 111.

Alam Indonesia memiliki banyak potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan karena sebagian wilayah Indonesia berada di daerah tropis yang dapat dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang terbentang dibagian tengah-tengah wilayah Indonesia. Maka sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Di bidang pertanian para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang harus dikeluarkan untuk zakat yaitu gandum, padi-padian, kurma, dan kismis. Adapun jenis tanaman yang diwajibkan di keluarkan untuk zakatnya ialah semua jenis tanaman yang dapat di kembangkan terutama di Indonesia sendiri makanan pokok penduduknya beragam, ada yang makanan pokoknya (beras atau padi) dan makanan pokok yang berupa (sagu).

Ruang Lingkup masyarakat khususnya di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat masih banyak permasalahan yang muncul dan tidak sesuai antara teori dan praktik dan memberikan dampak hukum baik secara individu maupun kelompok terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religius dan nilai-nilai sosial yang terus berkembang di masyarakat tersebut.

Terhusus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat masyarakatnya rata-rata berprofesi sebagai petani dan berkebun dalam kenyataan hidup bermasyarakat khususnya di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat terlihat masih belum ada kesadaran bahwa paham tentang zakat pertanian perkebunan dan tidak sepahaman terdampak pula pada implementasi dari zakat pertanian dan perkebunan sangat kurang, pemahaman zakat di masyarakat tersebut terkhusus seorang petani dan pekebun sangat terbatas jika dibandingkan dengan Salat dan puasa ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa lampau masih kurang jelasnya pengertian dan masalah zakat. Demikian dengan kurangnya pemahaman kurang pula yang melaksanakan kewajiban zakat.

Hal ini telah dibuktikan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, seorang petani dan pekebun yang bernama bapak Rio. Dalam menjalankan sebuah

kegiatan pertanian, dia berhutang dalam bentuk pupuk, bibit, cairan semprot hama, dan akan di bayar setelah panen. Saat dia panen dia hanya membayar hutangnya saja dan dia tidak melaksanakan kewajiban berzakat dari hasil pertanian. Hal ini karena dia beranggapan bahwasannya orang yang berhutang tidak diwajibkan untuk membayar zakat.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas maka judul penelitian yang akan di angkat “Zakat Bagi Yang Berhutang Di Bidang Pertanian dan perkebunan Dalam Pandangan Hukum Islam.(Studi Kasus Di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijaja Kabupaten Tulang Bawang Barat)”

C. Fokus Dan Sub fokus Penelitian

Sebuah penelitian atau *resarch* yang bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, peneliti terlebih dahulu akan membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan di teliti. Setelah fokus penelitian di tentukan, maka selanjutnya akan di tetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Fokus penelitiannya yaitu zakat bagi orang yang berhutang.

Adapun subfokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada zakat bagi yang berhutang di bidang pertanian dan perkebunan, dan akan di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Adapun alamat atau tempat penelitian yaitu beralamatkan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Zakat Bagi Orang yang Berhutang di Bidang Pertanian dan Perkebunan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang praktik Zakat orang yang berhutang di bidang pertanian dan perkebunan Di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

⁹ Wawancara Dengan Bapak Rio.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik zakat bagi orang yang berhutang di bidang pertanian dan perkebunan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap berzakat bagi orang yang berhutang di bidang pertanian dan perkebunan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Pandangan hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan bertujuan untuk memperoleh informasi yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi pembaca, diharapkan dapat di gunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam berzakat bagi orang yang berhutang di bidang pertanian dan perkebunan.
 - b. Dapat di jadikan untuk bahan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktik

Bagi penulis penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi untuk memahami dan mengembangkan teori mengenai sistem Zakat Bagi Orang Yang Berhutang di Bidang Pertanian dan Perkebunan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Releven (Studi Pustaka)

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah membaca bebarapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul :

1. Skripsi Agung Tri Pratama yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi’i Tentang Zakat Harta Piutang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang Zakat Bagi Orang Yang Berhutang. Berdsarkan hasil penelitian maka dapat di ketahui persamaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang zakat

berhutang yaitu berpendapat bahwa piutang *marju al-ada* diwajibkan mengeluarkan zakatnya tetapi dalam piutang *ghairu marju al-ada* tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Pada zakat diwajibkan bagi seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai kadar. Dan zakat yang diwajibkan atas seseorang yang memiliki harta yang berstatus *milk al-tam* atau milik sendiri seutuhnya dan *mal al-an'am* (atau harta yang berkembang).¹⁰ Sedangkan perbedaan dan persamaan pada skripsi Agung Tri Pratama bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang zakat harta piutang serta untuk mengetahui penyebab perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik sedangkan dalam skripsi penulis bertujuan untuk mengetahui berzakat bagi orang yang berhutang di bidang pertanian dan perkebunan. Sedangkan persamaan Skripsi Agung Tri Pratama dan skripsi penulis, sama-sama membahas tentang berzakat bagi orang yang memiliki hutang yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Skripsi Sri Lestari yang berjudul "Hukum Zakat Bagi Yang Berhutang Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung (Studi Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung)". Pada skripsi ini peneliti bertujuan untuk mengetahui pendapat pada hukum zakat yang berhutang dalam pandangan pimpinan daerah Muhammadiyah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum zakat bagi yang berhutang dalam pandangan pimpinan daerah Muhammadiyah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung. Berdasarkan dalam penelitian ini dapat di simpulkan pendapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah jika seseorang mempunyai hutang maka hendaklah ia membayar hutang nya terlebih dahulu lalu ia di

¹⁰ Agus Tru Pratama, 'Analisis Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Zakat Harta Piutang, Skripsi Universitas Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2019'.

wajibkan untuk membayar zakat.¹¹ Sedangkan perbedaan pada skripsi Sri Lestari bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Hukum zakat bagi yang berhutang dalam pandangan pimpinan Muhammadiyah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dan bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum zakat bagi yang berhutang. sedangkan skripsi penulis bertujuan untuk mengetahui berzakat bagi orang yang berhutang di bidang pertanian dan perkebunan dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan Persamaan pada skripsi Sri Lestari dan Skripsi Penulis sama-sama membahas bagaimana berzakat bagi seseorang yang mempunyai hutang..

3. Skripsi Arief Pratama Putra yang berjudul “Hukum Zakat Harta Yang Berhutang” (Studi Komperatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i). Kesimpulan Mazhab Maliki hutang hanya mencegah wajibnya zakat harta tunai, kecuali ia mempunyai barang yang untuk menutupi hutangnya, demikian hutang tersebut tidak mencegah wajibnya zakat lainnya. Apabila zakat dipandang sebagai hak untuk fakir miskin maka yang wajib membayar zakat yaitu si kaya dan bagi seseorang yang memiliki hutang tidak wajib membayar zakat, karena di dalam harta orang yang berhutang ada hak untuk orang yang mempunyai piutan¹². Sedangkan perbedaan dan persamaan dalam skripsi Arief Pratama Putra membahas Hukum Zakat Yang Berhutang Dalam *Komperatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i*. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas Hukum Zakat dalam pandangan hukum Islam. Dan persamaan dalam skripsi Arief Pratama dan penulis sama-sama membahas bagaimana Hukum Zakat bagi yang mempunyai hutang.

¹¹ Sri Lestari, *Hukum Zakat Bagi Orang Yang Berhutang Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung, Skripsi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung*, 2022.

¹² Arief Pratama Putra, ‘Hukum Zakat Harta Yang Berhutang (Studi Komperatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i), Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang’, 2018.

4. Jurnal Zuhairini berjudul “Analisis Hukum Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang”. Dalam ajaran Islam sangat lengkap untuk mengatur permasalahan manusia juga dalam mengatur dalam masalah harta yang wajib di zakatkan adapun tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis Hukum Islam tentang zakat Harta Yang Berhutang dan untuk mengetahui se jelas mungkin tentang harta orang yang berhutang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana orang yang memiliki hutang wajib atau tidak membayar zakat. Dapat disimpulkan bahwa analisis hukum Islam tentang zakat harta yang tidak wajib membayar zakat dikarenakan di gunakan untuk kepentingan konsumtif maka ia tidak wajib membayar zakat, namun jika digunakan untuk kepentingan produktif maka diwajibkan membayar zakat. Sedangkan perbedaan dan persamaan pada Jurnal Zuhairini bertujuan untuk mengetahui se jelas mungkin tentang Zakat Bagi Orang Yang Berhutang, pada skripsi penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana akad bagi orang yang berhutang di bidang pertanian dan perkebunan serta untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap berzakat bagi orang yang berhutang di bidang pertanian dan perkebunan. Persamaan Jurnal Zuhairini dan Skripsi penulis sama-sama bertujuan bagaimana menganalisis bayar zakat bagi orang yang berhutang.¹³
5. Jurnal Imron Rosidi berjudul “Meyebarkan Kewajiban Berzakat Di Kalangan Masyarakat Di Kepulauan Meranti”. Zakat merupakan suatu wacana penting dalam muslim sehingga sering dikaitkan dengan memperdayaan ekonomi umat Islam dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh Badan Zakat Nasional Kepulauan Meranti dengan menggunakan instrumen dan manajemen moderen untuk mensosialisasikan kewajiban membayar zakat di Kepulauan Meranti. Dalam jurnal ini menunjukkan untuk mengetahui bagaimana

¹³ Zuhairini, ‘Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12 (2020).

kewajiban zakat sebagai proyek yang tidak pernah berakhir di sebabkan nilai-nilai religius membutuhkan unsur moderen. Perbedaan dan persamaan pada jurnal Imron Rosidi bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Badan Zakat Nasional Kepulauan Meranti untuk menggunakan instrumen dan menejemen secara moderen pada skripsi penulis bertujuan untuk bagaimana berzakat bagi orang yang berhutang di bidang pertanian dan perkebunan. Sedangkan persamaa Jurnal Imron Rosidi dan Penulis sama-sama membahas tentang bagaimana implementasi bagi seseorang dalam membayar zakat.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian dengan cara mencari, menggali dan membahas data dalam suatu penelitian. Maka dengan demikian penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.¹⁵

Hal ini penelitian di laksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Zakat Bagi Yang berhutang Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan Di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijaja Kabupaten Tula ng Bawang Barat.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksud dengan metode Deskriptif adalah “suatu metode dalam

¹⁴ Imroni Rosidi, ‘Menyebabkan Kewajiban Berzakat Dikalangan Masyarakat Petani Di Kepulauan Meranti’, *Jurnal Dakwa Risalah*, (2019),30.

¹⁵ ‘Fadlun Maros – Julian Eliater Ardi Tumbunan – Ernawati Koto Penelitian Lapangan’ (Field Reseach).

meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dalam fenomena tertentu”¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau bersumber langsung dari responden atau objek yang di teliti.¹⁷ Data Primer lebih bersifat terperinci dari Data sekunder. Dalam hal ini Data Primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang berupa dari hasil pengamatan hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti melalui sumber-sumber yang sudah ada. Bisa dengan kajian literatur, buku, ataupun dari penelitian yang terdahulu.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, lengkap, jelas, objek atau nilai yang akan di teliti dalam populasi berupa orang, perusahaan, media, lembaga dan sebagainya¹⁸. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 3 pemilik toko alat pertanian dan 10 petani jadi semuanya berjumlah 13 orang yang berada di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.\

¹⁶ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005),58.

¹⁷ Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Risen Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)..4.

¹⁸ Susyadi, *Metologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2MIAIN Raden Intan Lampung, 2014),195.

b. Sampel

Sampel yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam suatu penelitian.¹⁹ Pengambilan sample pada penelitian ini di lakukan secara Non Probability (Purposiv Sampling) di mana sample di pilih antara populasi sesuai dengan yang di kehendaki peneliti, sehingga sample tersebut dapat mewakili karakteristik yang di inginkan:

Dengan krikteria sebagai berikut :

1. Seorang petani yang berumur di atas 25 tahun
2. Yang bersedia terlibat dalam penelitian
3. Seorang pemilik toko pertanian di Kelurahan Dayamurni

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewancara kepada responden, dan responden mencatat atau di rekam jawaban.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk melengkapi data yang diperoleh, diperlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan, dan surat-surat resmi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam memahami terkait skripsi agar tidak terjadi ketidak salah pahaman maka peneliti menguraikan gambaran umum atau kata kunci penelitian ini, sebagaio berikut:

Pada Bab I ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁹ Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Risen Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 130.

Pada Bab II memuat masalah tinjauan umum yang memuat teori-teori yang relevan yang sedang penulis teliti yaitu: Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Rukun dan Syarat Zakat, Macam-Macam Zakat, Harta yang Wajib Dizakati, Golongan Orang yang Menerima Zakat, Gharim Dalam Islam, dan Kewajiban Berzakat Bagi Orang Yang Berhutang.

Pada Bab III mendeskripsikan Tentang profil Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selain itu data tentang pemahaman petani membayar zakat bagi yang berhutang di bidang pertanian dan perkebunan.

Pada Bab IV ini menguraikan dan menganalisis Bagaimana Hukum Zakat Bagi Yang Berhutang di Bidang Pertanian dan Perkebunan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pada Bab V ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian zakat

Kamus Besar Indonesia zakat yaitu jumlah hartatertentu yang wajib di keluarkan oleh orang yang beragama Islam dan di berikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin) menurut ketentuan yang telah di tetapkan oleh Syariat Islam.²⁰

Zakat hukumnya ialah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti (salat, haji, dan puasa) yang telah di atur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat muslim.²¹

Zakat dari segi bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) yang menurut lisan Arab, arti dasar dari kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji dan semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadist.²² Adapun menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Arti zakat menurut bahasa ialah membersihkan atau tumbuh, sedangkan menurut *syara* ialah nama bagi ukuran yang dikeluarkan dari harta atau badan menurut peraturan yang akan datang. Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah swt yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan menumpuknya

²⁰ Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2* (Jakarta: Balai Pustaka, 2022).

²¹ Ulya "Pengelolaan Zakat Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat" Al-'Adalah Vol 12, No 01 (2015).'

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Diterjemahkan Oleh Didin Hafidudin* (Jakarta: Liter Anatarnusa, 1987), 34.

dengan berbagai kebaikan. Kata-kata zakat itu ialah tumbuh, suci, dan berkah. Firman Allah swt. Dalam surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah : 103)

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) yang disebut di dalam Al-Qur’an. Selain itu, bisa juga sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Yusuf Qardawih mengemukakan bahwa zakat dari istilah Fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt diserahkan kepada orang yang berhak. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah swt, kata zakat dalam terminologi Al-Qur’an sepadan dengan kata shadaqah.²³ Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke lima yang ke lima. Dengan demikian, pengertian zakat adalah pembersihan harta yang di dasarkan pada keimanan kepada Allah swt, bahwa dalam setiap harta yang diperoleh terdapat hak fakir miskin dan orang yang meminta-minta. Harta yang telah mncapai nishab wajib dizakati.²⁴

²³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2023), 75.

²⁴ Zuhairini, Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12, 2020.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang bersangkutan dengan harta benda dan kemasyarakatan. Di tinjau dari hukumnya, zakat itu wajib karena memiliki dasar hukum nash yang pasti sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma.

Hukum zakat adalah wajib aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri sendiri pribadi dan tidak mungkin di bebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat di wakikan kepada orang lain.²⁵ Pijakan hukum disyari'atkan zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits. Berikut ini adalah sebagian dari dasar hukum zakat yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Hadits:

1. Al-Qur'an

Beberapa dasar hukum disyariatkannya zakat yang termuat dalam Al-Qur'an yaitu diantaranya:

a. Q.S At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْنِهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah : 103)”

b. Q.S Al-Baqarah : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١

“ dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan

²⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Fiqh* (Bogor: Kenacana, 2001),.38-39.

mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”””. (Q.S al-Baqarah : 110)

Beberapa ayat tersebut di atas, dapat dipahami secara jelas sejumlah pesan antara lain tentang perintah wajib zakat dan perincian kelompok yang berhak menerimanya. Mereka yang menunaikan kewajiban ini akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat, sedang kelompok yang menolak membayar zakat di ancam dengan hukuman keras karena kelalaiannya. Zakat juga ditunjuk sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman serta pembeda antara muslim dan kafir.

c. . Q.S An-Nuur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

“ dan diriknlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberikan rahmat” (Q.S An-Nuur : 56)

Beberapa ayat di atas, dapat dipahami secara jelas sejumlah pesan antara lain tentang perihal wajib zakat dan perinci kelompok yang berhak menerimanya. Mereka yang menunaikan kewajiban berzakat ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Zakat juga ditunjuk pernyataan yang suci

2. . Hadis

Menurut hadis, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu’az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur disana, antara lain nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.²⁶

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Ul-Press, Cet. Ke-1, 2012),39.

a. H.R. Al-Bukhari : 1403

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
 آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُتَّئِلًا لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعًا لَهُ رِيبَاتَانِ
 يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ
 ثُمَّ تَلَا لَا يُحْسِنَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ

Artinya : dari Abu Hurairah Radhiyallahu „,anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,: “Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra” (yang kulit kepalanya rontok karena dikepalanya terkumpul banyak racun), yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, “Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu”. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca, “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka”. (HR. Al-Bukhari : 1403)²⁷.

b. H.R. Al-Bukhari : 1308

c. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ
 ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ
 فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ
 أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخَذُ مِنْ
 أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : dari Ibnu „Abbas radliallahu „,anhu bahwa ketika Nabi Muhammad mengutus Mu“adz radliallahu „,anhu ke negeri Yaman, Nabi

²⁷ Al-Imam Zainuddin Abul, *Ringkasan Shahih Bukhari*,

Diterjemahkan oleh Arief Rahman Hakim, (Solo: Insan Kamil, 2014), h. 286.

berkata: “Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka”. (HR. Al-Bukhari no. 1308)²⁸.

3. Ijma

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara ijma dan telah begitu terkenal yang menyebabkannya menjadi suatu keharusan agama. Zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam kitab-nya. Allah swt menjelaskan harta apa saja yang harus dizakatkan, kapan harus mengeluarkan zakatnya dan berapa banyak zakatnya. Ada yang zakatnya seperlima, sepersepuluh, seperdua puluh, seperempat puluh, dan seterusnya.

C. Syarat-Syarat dan Rukun Wajib Zakat

Zakat adalah pemberian hak yang wajib dalam bentuk harta kepada yang berhak dengan menyerahkan kepadanya yang berhak dengan memutuskan manfaat dari pemiliknya dan dari segala segi. Zakat merupakan salah satu dari bagian rukun Islam yang lima, yaitu rukun yang ketiga.²⁹ Apabila seorang muslim memiliki harta sudah memenuhi salah satu ketentuan atau belum mencapai nishab, maka harta yang dimiliki belum menjadi objek atau sumber yang wajib dikeluarkan zakat hartanya. Dari rukun Islam, sesudah dua

²⁸ Al-Imam Zainuddin Abul, Ringkasan Shahih Bukhari, Diterjemahkan oleh Arief Rahman Hakim, (Solo: Insan Kamil, 2014), h. 287.

²⁹ AhwI Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 2004), 288.

kalimat syahadat dan salat. Dalam masalah zakat tentunya tak lepas dari permasalahan syarat-syarat zakat dan rukunnya.

Adapun yang menjadi syarat-syarat zakat secara umum atau kewajiban zakat itu ada sepuluh, yaitu:

1. Beragama Islam
2. Taklif
3. Dalam keadaan merdeka
4. Kepemilikan sempurna
5. Kepemilikan Nisab
6. Mencapai haul yaitu artinya mencapai satu tahun memiliki harta yang akan dikeluarkan.
7. Genap nisab dikedua ujung haul
8. Mengetahui kewajibannya
9. Harta zakat yang bebas dari hutang
10. Berkemampuan untuk menunaikannya.³⁰

Menurut Muhammad Daud Ali. Adapun yang menjadi syarat-syarat zakat itu adalah:

1. Pemilik yang pasti, yaitu sepenuhnya berada pada kekuasaan yang punya harta, baik kekuasaan pemanfaatannya maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
2. Berkembang, yaitu artinya harta tersebut berkembang baik secara alami sunatullah maupun bertumbuh karena usaha manusia.
3. Melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia di bumi Allah SWT ini.
4. Bersih dari hutang, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu terbebas dari ikatan perjanjian hutang piutang, baik kepada Allah swt maupun kepada sesama manusia.
5. Mencapai nisab yaitu mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.³¹

³⁰ Mubarak Abdurrahman, *Zakat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatan Bagi Umat* (Bogor: CV, Surya Handayani Pratama Cet. Ke 1, 2002),22.

Adapun menurut Yusuf al-Qardhawi, yaitu syarat-syarat harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut :

1. Harta itu milik penuh

Yang di maksud penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol atau di bawah kekuasaan pemilik. Dan kemudiannya pemilik penuh itulah yang membuat manusia lain dapat menggunakannya, dan mengembangkannya kekayaan sendiri atau oleh orang lain. Karena itulah wajar apabila Islam mewajibkan pemiliknya mengeluarkan hak kekayaan yang dimilikinya.

2. Harta itu berkembang

Yang di maksud kekayaan berkembang itu adalah bahwa sifat kekayaan itu yang memberikan keuntungan atau pemasukan, ataupun kekayaan itu berkembang dengan sendirinya.

3. Harta cukup nisab

Islam mewajibkan zakat pada kekayaan yang berkembang dengan ketentuan sendiri, yaitu sejumlah tertentu yang di dalam ilmu disebut sebagai nisab, atau dengan kata lain jumlah minimal harta kekayaan yang harus di keluarkan zakatnya.

4. Harta yang lebih dari kebutuhan biasa

Yang dimaksud lebih dari kebutuhan biasa disini adalah lebih dari kebutuhan rutin seperti makan, minum, pakaian, perumahan, dan peralatan lain yang di perlukan.

5. Bebas dari hutang

³¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*,(Jakarta: UI-Press, Cet. Ke-1, 39, 2012), 25.

Pemilik sempurna yang dijadikan persyaratan zakat harus lebih dari kebutuhan primer. Harusnya cukup senisab yang sudah bebas dari hutang.

6. Harta telah sampai haulnya (berlaku setahun)
Maksudnya adalah pemilik harta ditangan pemilik tersebut telah berlaku masanya satu tahun. Dan persyaratan ini hanya berlaku buat ternak, uang, dan harta perdagangan³².

D. Macam-Macam Zakat

Dalam zakat memiliki macam-macam hukum islam yang terdapat macam zakat yaitu : zakat fitra yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan dan zakat mal yang biasa dibayarkan kapan saja asalkan sudah terpenuhi segala ketentuannya.

Berikut penjelasan tentang macam-macam zakat yaitu :

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan suatu zakat yang dikeluarkan pada bulan ramadhan hingga sampai sebelum solat idul fitri, zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras, gandum, maupun dalam bentuk uang tunai senilai dengan harga beras dan gandum tersebut.³³ Zakat fitrah ialah kewajiban, harus ditunaikan oleh seluruh umat muslim untuk mensucikan diri dan membantu mereka yang miskin. Zakat fitrah diwajibkan atas diri seseorang muslim yang sudah menjadi tanggungan nya seperti istri dan anak-anak nya.

Secara *harfiah* zakat fitrah (zakat *al fitri*) berarti zakat berbuka puasa. Ini berkaitan dengan berakhirnya puasa Ramadan dan tibanya hari raya puasa atau Idul Fitri. Zakat ini disebut zakat *annafs*, artinya zakat jiwa. maksudnya zakat untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari ucapan

³² Didin Hafidhuddin, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Mizan, 1999), h.32.

³³ Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin.

kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitra yaitu zakat yang wajib diberikan oleh setiap muslim setahun sekali (pada saat Idul Fitri) berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dan sebagainya). Zakat fitrah atau zakat jiwa ini di hubungkan dengan bulan suci Ramadhan hari raya Idul fitri. Karena itu dinamakan juga zakat fitri.³⁴

Ketentuan hukum wajib pelaksanaan zakat fitrah ini terdapat pada Al-Qur'an (QS. Al- A'laa 14-15)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۚ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ ١٥

“ *Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang* (QS. Al-A'laa 14-15)”

Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan merupakan satu sha. Dalam ukuran satu sha itu adalah dua telapak orang dewasa yang posisinya tidak di kepalkan atau terbuka. Sehingga dapat menghasilkan bahwa satu sha atau kurang lebih memiliki berat 2,5 kg. Yaitu berupa gandum, beras, kurma, jagung, maupun makanan pokok. Zakat fitra dapat di bayarkan sebelum pelaksanaan solat idul fitri, dan apabila zakat fitra di bayarkan setelah solat idulfitri maka tidak lah di anggap melaiikan shodakoh. Zakat fitrah juga selain bertujuan untuk mengembirakan hati si fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang ada ketika melaksanakan puasa Ramadan.

2. Zakat mal

Zakat mal merupakan suatu zakat yang wajib di keluarkan oleh umat islam karna telah mencapai batas nishab nya sesuai yang telah di tetapkan oleh hukum islam (Al-qur'an dan Hadis). Sedangkan

³⁴ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa* (Jakarta: CV, Ruhama, Cet. Ke 6, 1999),68.

zakat mal dalam ensiklopedia Islam adalah sebagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan dimiliki selama jangka waktu tertentu.

Zakat harta (mal) terdiri dari lima macam, yaitu:

a. . Zakat Perak dan Emas

Dalam dalil hukum zakat emas dan perak diwajibkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 34:

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤﴾

“dan orang-orang yang menyimpan perak dan emas tidak menginfakkannya di jalan Allah SWT, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih” (Q.S At-Taubah:34)

Berdasarkan hasil kandungan ayat al-quran di atas dapat disimpulkan bahwa zakat emas dan perak wajib hukumnya yang telah mencapai nishabnya dan telah cukup waktu satu tahun di miliki.

b. . Zakat Hewan Ternak

Unta, sapi, kerbau, kambing (domba) wajib dikeluarkan zakatnya (sesuai perhitungan Zakat Hewan Ternak) apabila memenuhi persyaratan antara lain:

- 1) Jumlahnya telah mencapai nisab
- 2) Telah melewati masa satu tahun (haul)
- 3) Digembalakan di tempat penggembalaan umum yakni tidak diberi makan di kandangnya, kecuali jarang sekali.
- 4) Tidak digunakan untuk keperluan pribadi oleh pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya.

Dunia hewan sangat luas, akan tetapi hanya ada beberapa hewan yang dapat di zakati yaitu hewan yang dapat di ambil manfaat nya (hewan ternak). Hewan yang wajib di zakati yaitu seperti unta,kerbau,kambing,sapi,dan domba. Hewan-hewan yang wajib di zakati para ulama telah sepakat dalam menetapkan wajib zakat untuk hewan-hewan tersebut.³⁵

Kebanyakan menetapkan hewan yang di zakati jika mencari makan sendiri dengan pengembalanya adapun jika diberi umpannya,atau dipekerjakan tidak ada zakat untuknya. Demikian pendapat yang telah di tetapkan oleh Abu Hanifa dan Ahmad menetapkan bahwa hewan yang digembala dalam sebagian tahun wajib zakat sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hewan yang wajib dizakat merupakan hewan yang di gembala sepanjang tahun.

Zakat hewan ternak yang telah mencapai nishab berupa kambing atau domba ialah wajib dikeluarkan zakatnya apabila jika telah mencapai 40-120 ekor maka di kenai wajib zakat 1 ekor kambing. Apabila nishab zakat hewan ternak pada sapi yang wajib di keluarkan zakat nya apabila telah mencapai 30 ekor sapi yang telah berumur 1 tahun dan 40 ekor sapi yang telah ber umur 2 tahun³⁶.

c. Zakat Hasil Pertanian

Tanaman yang diairi dengan air hujan semata-mata dan tidak memerlukan biaya-biaya lainnya zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhan dan tanaman yang diairi dengan sumur, sungai dan

³⁵ Sunan Al-Tirmidzi, Jus 11, Dar Al Kutub, Al-Ilmiyah, Beirut.

sebagainya yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya, atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya. Zakatnya sebanyak 5% dari hasil keseluruhannya. Sedangkan untuk hasil tanaman yang tidak bisa ditakar, seperti kapas, teh dan sebagainya, dihitung dengan harga rata-rata 653 kg bijibijian makanan pokok³⁷.

Menurut ulama Syafi'iyah ialah setiap tanaman yang merupakan makana pokok dan dapat di simpan wajib dizakati. Adapun nishab pertanian adalah 5 *wasaq*. Demikian pendapat ulama berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang mendukung pendapat Jumhur adalah hadis. Dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya zakat hasil pertanian yang dipanen dari muka bumi, namun tidak semuanya terkena zakat dan tidak semua jenis terkena zakat. Akan tetapi, yang dikenai adalah jenis tertentu dengan kadar tertentu. Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagai berikut :

Pertama, para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: *syar'* (gandum kasar), *hinhoh* (gandum halus), kurma dan kismis (anggur kering). Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditakar. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan.³⁸

³⁷ Arif Mufriani, *Akuntansi Dan Menejemen Zakat* (Jakarta: Paranademia Grup, 2018), 86.

³⁸ Al-Muqorin, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka Medika, 2003).

d. Zakat Uang Kertas, Rekening Bank Dan Surat-Surat Berharga

Zakat uang kertas, rekening bank dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak, karena fungsi sama dengan emas dan perak pada zaman Nabi dahulu, yaitu berfungsi sebagai alat tukar menukar barang, dan merupakan harta benda yang memiliki nilai ekonomis dan berkembang, yaitu mengandung unsur *maliyyahi* (keharta bendaan, yakni bernilai ekonomis) dan unsur *an-nama* atau *istinma* (berkembang atau dapat diharapkan berkembang). Bahkan sebagai alat penentu harga terhadap nilai suatu harta benda³⁹.

e. Zakat Hasil Tambang Dan Rikaz

Adapun yang dimaksud dengan *rikaz* ialah harta yang ditemukan dari dalam perut bumi merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak diketahui secara pasti. Bedanya dengan barang tambang ialah bahwa *rikas* itu waktunya ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengolahnya, sedangkan pada barang tambang dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi dengan menggunakan tenaga yang maksimal⁴⁰.

f. Zakat Harta Persekutuan

Persekutuan Yang dimaksud dengan harta persekutuan (*khalithain*) dalam bab Zakat, ialah dua harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni milik dua orang, yang digabung jadi satu dengan tujuan kerjasama atau lainnya. Maksudnya ialah, persekutuan antara dua orang

³⁹ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 128.

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Mizan, 1999), 37.

yang wajib berzakat, masing-masing memiliki senishab zakat atau lebih, yang dimilikinya setahun penuh, berasal dari membeli atau waris atau lainnya, sedang harta itu sejenis.

Perlu diperhatikan, bahwa kedua harta gabungan jenis ini bercampur secara merata. Maksudnya, milik masing-masing tidak bisa dibedakan satu sama lain, tetapi masing-masing mempunyai bagian tidak tertentu dari harta milik bersama itu menurut persentasenya masing-masing. Contohnya, bila ada dua orang bersaudara mewarisi dari ayah mereka 40 ekor kambing, atau keduanya membeli bersamasama kambing sebanyak itu. Dalam hal ini masing-masing dari mereka berdua memiliki setengah dari tiap-tiap ekor. Begitu pula, kalau yang diwarisi atau dibeli itu berupa barang atau tanah. Maka masing-masing memiliki bagian setengah dari tiap-tiap bagian tanah atau barang itu, tanpa bisa ditentukan.

Persekutuan antara dua orang yang berkewajiban zakat, masing-masing memiliki senishab harta yang tidak dimiliki bersama, tetapi persekutuan antara keduanya bersifat bertetangga saja. Jadi dapat dikatakan, bahwa kedua harta dalam hal ini tidak bercampur, tapi terpisah dan bisa dibedakan. Harta persekutuan yang mana saja di antara kedua macamnya tersebut di atas dalam kaitannya dengan zakat dianggap satu harta dari seorang. Maksudnya, apabila jumlah harta persekutuan itu telah mencapai nishab, dan mengalami ulang tahun dalam keadaan tetap mencapai nishab, maka ia wajib dizakati, sekalipun bagian masing-masing pemilik harta itu tidak mencapai nishab.

Apabila zakat telah dipungut dari harta persekutuan sebagai satu harta maka

masing-masing dari para sekutu menanggung beban sesuai dengan persentase miliknya dalam persekutuan tersebut. Kalau dari hartanya terambil lebih dari yang semestinya, dia boleh meminta kelebihan itu dari sekutu-sekutunya yang lain. Dan kalau terambil kurang dari yang semestinya, dia wajib mengembalikan kelebihan kepada mereka.

g. Zakat Piutang

Zakat piutang adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah meminjamkan suatu harta yang berupa barang maupun uang dengan jumlah tertentu kepada orang lain, dan harta tersebut telah mencapai syarat-syarat kewajiban zakat. Para ulama berselisih pendapat tentang zakat piutang apakah wajib dikeluarkan oleh si pemilik piutang dengan pertimbangan bahwa dialah pemilik hakiki dari uang tersebut ataukah wajib dikeluarkan bagi orang yang berutang dengan pertimbangan, dikarenakan dialah yang menggunakan uang itu dan yang mememanfaatkannya, ataukah ditiadakan dari keduanya karena kepemilikan keduanya tidak sempurna.

Pendapat paling adil tentang zakat utang ini yaitu hutang yang dapat diharapkan pelunasannya, yaitu utang yang ada pada orang yang berkelapangan dan sanggup membayarnya. Utang seperti ini harus dikeluarkan zakatnya bersama harta yang dimilikinya setiap kali masuk haul. Hutang yang tidak bisa diharapkan pelunasannya. Yaitu hutang yang terdapat pada orang yang kesulitan dan tidak bisa diharapkan kelapangannya, atau hutang yang terdapat pada orang yang menolaknya, sementara tidak ada bukti (atas hutang piutang tersebut). Ada yang

berpendapat, dia harus mengeluarkan zakatnya, jika telah menerimanya untuk tahun-tahun yang telah berlalu.

Shahih dari Utsman bin Affan Radhiaallahu, ia berkata, "Ini adalah bulan untuk mengeluarkan zakat kalian. Barang siapa yang memiliki utang, maka hendaklah ia melunasinya, hingga kalian mendapat harta dan kalian dapat mengeluarkan zakatnya."

Bila seseorang memiliki piutang atas pihak lain, bila piutangnya dipastikan tidak bisa ditagih kembali (ma'dumah) maka tidak ada zakatnya meski telah mencapai nishab. Karena, hukumnya sama seperti barang yang tidak ada. Zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara sempurna dan bisa dipergunakan secara penuh. Sementara itu, bila piutangnya dijamin dilunasi, misalkan pengutang atau perusahaan yang mengutang akan melunasi, maka orang yang memberi utang wajib menunaikan zakatnya ketika telah dibayar lunas terhitung satu tahun setelah menerimanya.⁴¹

E. Harta yang Wajib Dizakati

Wahbah Al-Zuhaili seorang ulama kontemporer menyatakan dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*, bahwa harta yang wajib dizakati ada lima macam jenis harta yaitu: *Al-Nuqūd* (emas dan perak), *Al-Mā'din wa Al-Rikāz* (barang tambang dan barang peninggalan kuno), *Urūdh Al-Tijārah* (harta perniagaan), *Alzurū' wa Al-Tsimār* (tanaman dan buah-buahan) dan *Al-An'ām* (hewan ternak).⁴²

1. Zakat Emas dan Perak (*al-Dzahab Wa al-Fidhah*)

⁴¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: P.T Mitra Kerjaya Indonesia, 2010)

490.

⁴² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Penerjemah: Agus Effendi Dan Bahruddin Fananny*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Cet ke 7, 2008), 756.

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak yaitu Firman Allah swt yang berbunyi:

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S. Al-Taubah: 34).

Para ulama sepakat mengenai kewajiban zakat emas dan perak. Termasuk katagori emas dan perak adalah sesuatu yang senilai dengannya, seperti, mata uang yang berlaku pada suatu Negara pada saat ini. Oleh sebab itu sebagian para ulama ada yang mewajibkan zakat atas saham, jaminan dan seluruh kertas-kertas berharga seperti: cek, *bilyet giro*, *wesel* dan lain-lain. Akan tetapi, untuk zakat ini

Ada beberapa syarat wajib yang harus terpenuhi, apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Emas dan perak tersebut hendaklah bukan perhiasan yang *mubāh*. Arti dari kata *mubāh* itu adalah emas dan perak tersebut bukan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti seseorang wanita yang menggunakan gelang, cincin, kalung dan anting yang terbuat dari emas atau perak, maka pada gambaran ini, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.
- b. *Mudhi Al-Haul* (mencapai satu tahun), maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat bagi emas dan perak yang tidak mencapai satu tahun.

- c. *Bulūgh Al-Nishāb* (mencapai nishāb), maka tidak diwajibkan zakat bagi emas dan perak yang tidak mencapai nishāb.⁴³
- d. Zakat Barang Tambang dan Barang Peninggalan Kuno (*al-Mā'din Wa al-Rikāz*).

Al-mā'din secara bahasa diambil dari kata *ya'danu-adnan* yang memiliki arti tinggal (menetap) atau *ma'dan* yang artinya titik segala sesuatu. Sedangkan secara *syara'* adalah semua yang keluar dari bumi yang dijadikan bahan untuk menciptakan barang lain yang memiliki harga. Dan pengertian *Al-Rikāz* secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab *Rakaza-yarkazu* yang memiliki arti tersembunyi. Sedangkan secara *syara'* adalah harta *jāhiliyyah* (yaitu keadaan orang Arab sebelum masuknya Islam) yang terpendam⁴⁴, yang diambil tanpa harus mengeluarkan biaya dan banyak bekerja, baik harta itu berupa emas, perak dan lain-lain.

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya itu. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa seluruh hasil bumi yang berharga dan tercipta didalamnya dari barang lainnya, seperti: emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, batu bara dan lain-lainnya. Ulama Hanāfiyyah berpendapat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api seperti emas dan perak, adapun yang tidak dapat dicetak, maka tidaklah wajib zakat seperti permata. Sedangkan ulama Syāfi'iyah dan Mālikiyyah berpendapat

⁴³ Al-Kāf, Hasan Bin Ahmad. *Taqrīrāt al-Sadīdah Fi Masāil al-Mufīdah*. (Surabaya: Dār „Ulūm al-Islāmiyah, 2004), 410.

⁴⁴ Al-Baijurī, Ibrāhīm. *Hasyiyah al-Syekh Ibrāhīm al-Baijurī*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2007), 532.

bahwa yang wajib dizakati hanya pada emas dan perak saja⁴⁵.

Selanjutnya, mengenai zakat harta karun (peninggalan kuno) ada beberapa syarat wajib antara lain yaitu:

- a. Hendaklah barang tersebut merupakan harta *jāhiliyyah* yang terpendam, hal ini dapat diketahui dengan nama pemilik atau tanda-tanda lain yang dapat menunjukkan kebenarannya.
 - b. Mencapai Nishāb (*Bulūgh al-Nishāb*).
 - c. Hendaklah barang tersebut ditemukan di tanah yang mati (tidak diketahui pemiliknya)⁴⁶.
3. Zakat Harta Perniagaan (*Urūdh al-Tijārah*).

Al-urūdh dalam bahasa Arab adalah kalimat plural dari kata aradh yang memiliki arti *hithām al-dunya* (harta duniawi). Dalam kata lain adalah selain emas dan perak. Yaitu, barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan lain-lainnya yang disiapkan untuk diperniagakan⁴⁷. Sedangkan *al-tijārah* adalah memutarakan harta dengan tujuan mencari keuntungan.

Dasar hukum kewajiban zakat ini yaitu firman Allah Swt yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَاَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُعْمِسُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ حَمِيْدٌ ۚ ۲۶۷

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-., Arabi, 1977.

⁴⁶ *Al-Kāf*, Hasan Bin Ahmad. *Taqrīrāt al-Sadīdah Fi Masāil al-Muʿtadah*. (Surabaya: Dār., *Ulūm al-Islāmiyah*, 2004), 413.

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah: Agus Effendi Dan Bahrudin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Cet ke 7, 2008) .

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....”
(Q.S. Al-Baqarah: 267).

Imam Thabari mengatakan dalam kitabnya tafsir al-Thabari bahwa arti dari kalimat “*nafkahkanlah* (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu” adalah keluarkanlah zakat dan bersedekahlah dari apa yang telah kamu transaksikan dari perniagaan yang halal.

Syarat-syarat wajib zakat bagi harta perniagaan ada enam, yaitu:

- a. Hendaklah barang yang akan diperniagakan dalam berbentuk bentuk barang bukan berbentuk emas dan perak. Apabila barang yang akan diperniagakan berbentuk emas dan perak, maka diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat emas dan perak bukan zakat harta perniagaan.
- b. Hendaklah pemilik barang tersebut berniat agar barang tersebut untuk diperdagangkan, maka tidak diwajibkan atasnya zakat apabila barang tersebut hanya untuk disimpan.
- c. Hendaklah pemilik barang meniatkan barang itu untuk berdagang pada saat transaksi, dan pada saat itulah haul dimulai. Namun, apabila seseorang membeli barang dengan tujuan untuk disimpan, kemudian setelah beberapa waktu ia berniat untuk berdagang, maka pada saat itulah haul dimulai.
- d. Hendaklah kepemilikan barang tersebut dengan cara *muā'wadhah* (transaksi), maka tidak diwajibkan bagi harta yang dihasilkan dari waris, hibah, wasiat dan lainnya, sampai pemiliknya mengelola harta tersebut untuk maksud berniaga.
- e. Hendaklah pemilik barang tidak merubah/mengalihkan barang-barang dagangannya menjadi uang. Apabila semua barang

dagangannya uang, sementara ia kurang dari nishāb maka haulnya terputus.

- f. Hendaklah pemilik harta tidak berniat/bertujuan untuk memiliki (hanya untuk dimanfaatkan) di tengah-tengah masa haul. Apabila ia berniat seperti ini, maka terputuslah haulnya.

4. Zakat Tanaman dan Buah-buahan (*al-Zurū' wa al-Tsimār*).

Al-zurū (tanaman) adalah setiap yaitu yang dijadikan makanan pokok yang dikonsumsi pada waktu *ikhtiyār* (kebiasaan), seperti gandum, sagu, beras dan lainnya. Sedangkan *al-tsimār* (buah-buahan) hanya diwajibkan pada kurma dan anggur.⁴⁸

Secara umum dalil yang mewajibkan zakat pada kedua harta ini adalah firman Allah Swt yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَمَمُّوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمِضُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ٢٦٧

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (Q.S. *Al-Baqarah*: 267).

Para ulama⁴⁹ telah bersepakat bahwa nishāb pada biji-bijian dan buah-buahan adalah 5 wasaq, sedangkan 1 wasaq adalah 60 *shā* dan jika dijumlahkan maka 5 wasaq adalah 300 *shā*. Jadi nishāb zakat pada zakat biji-bijian dan buahan adalah 825 kg. Adapun kadar jumlah yang wajib dikeluarkan itu berbeda-beda, terkadang (1/10) dan terkadang *nisf*

⁴⁸ Al-Kāf, Hasan Bin Ahmad. Al-Kāf, Hasan Bin Ahmad Bin Ahmad. Taqrīrāt al-Sadīdah Fi Masāil al-Mufīdah., (Surabaya: Dār „Ulūm al-Islāmiyah, 2004), 405.

al-., usyr (1/20). Hal ini tergantung kepada bagaimana cara tumbuhan itu diairi atau disiram. Apabila biji-bijian atau buah-buahan disiram tanpa mengeluarkan biaya seperti tadah hujan atau menggunakan irigasi yang tidak mengeluarkan biaya maka kadar yang wajib dikeluarkan adalah *usyr* (1/10). Namun, apabila dalam proses penanaman mengeluarkan biaya, maka yang wajib dikeluarkan adalah *nisf al-usyr* (1/20)⁴⁹.

F. Golongan Orang Yang Menerima Zakat

Mustahiq zakat atau yang sering kita sebut sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَتَى السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

“*sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilutuskan hatinya. Untuk memerdekakan hamba sahaya untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari allah*” (QS- At-Taubah 60)

Ayat di atas diawali dengan *adatu al-hashr* yaitu *innama* yang dimiliki arti bahwa pendistribusian zakat tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk delapan golongan yang telah disebutkan dalam ayat. Secara garis besar ulama membagi delapan golongan menjadi dua kategori, yaitu

1. Golongan yang disebut dalam menggunakan *lam* yang memiliki arti kepemilikan, mereka adalah:

⁴⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Penerjemah: Agus Effendi Dan Bahruddin Fananny*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Cet ke 7, 2008), 392.

- a. Faqir
 - b. Miskin
 - c. Amil
 - d. Muamalah
2. Golongan yang disebut dalam menggunakan *fi* yang memiliki arti *dharf* (tempat), mereka yaitu:
- a. Riqab
 - b. Gharim
 - c. Sabilillah
 - d. Ibn al-sabil⁵⁰.

berikut ini uraian tentang delapan ashnaf di atas, yang penguraiannya adalah sebagai berikut:

a. Orang Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidakmampuan untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.

b. Orang Miskin

Yaitu seseorang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupan sendiri dan atau keluarganya.⁵¹

c. Amil Zakat

Pengurus zakat atau amil zakat adalah orang yang diberi tugas atau yang bertanggung jawab

⁵⁰ Mu‘‘inan Rafi, *Potensi Zakat*, (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2001), 49.

⁵¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: P.T Mitra Kerjaya Indonesia, 2010)
513.

untuk mengumpulkan dan membagikan zakat tersebut.⁵²

d. Muamalah

Muallaf secara *leksikal* berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana. Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya secara panjang lebar menguraikan orang-orang yang termasuk dalam arti *muallaf* menjadi 6 (enam), yang empat diantaranya beragama Islam sedangkan dua diantaranya bukan muslim sebagai berikut:

1. Pemuka-pemuka muslim yang terpendang dikalangan non muslim yang diperkirakan dapat mengajak mereka ke dalam Islam dengan wibawa yang ada padanya. Dana zakat yang di berikan dapat digunakan untuk penyiaran agama.
2. Pemuka muslim yang masih lemah imannya, sedangkan mereka berpengaruh di kalangan pengikutnya. Dari pemberian zakat itu diharapkan hati mereka menjadi mantab.
3. Kelompok muslim yang diam diperbetengan dan perbatasan negri non muslim dan kedudukan mereka dapat melindungi orang-orang Islam dari gangguan musuh.
4. Kelompok muslim yang besar pengaruhnya terhadap pengumpulan zakat dan disegani oleh pihak-pihak yang diperkirakan ingkar membayar zakat. Dengan menjikkan hati

⁵² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: P.T Mitra Kerjaya Indonesia, 2010) 543..

mereka dengan dana zakat halangan dan ancaman terhadap zakat dapat dihindari.

5. Kelompok non muslim yang lemah hatinya yang dengan bantuan zakat itu terbuka hatinya dan timbul kecenderungannya untuk masuk Islam.
6. Kelompok non muslim yang dikhawatirkan berbuat buruk terhadap orang islam dan dengan pemberian zakat itu dapat dicegah keburukannya atau orang-orang yang dapat berhenti dari mengganggu orang Islam dan menajalankan agamanya.

e. Riqab

Secara arti, riqab berarti perbudakan. Didahulukannya kata riqab itu lafaz fi, maka yang dimaksud di sini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak untuk kemudian dimerdekakan.

f. Gharim

Kelompok penerima zakat yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang yang menanggung dan memiliki banyak utang. Secara garis besar gharim di bagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah orang yang berhutang untuk keperluan dirinya sendiri dan yang kedua adalah orang yang berhutang untuk keperluan atau kemaslahatan.

g. Fisabilillah

Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti berdakwah ajaran agama Islam, mendirikan sek78olah, rumah sakit dan lain-lain.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil mengandung arti anak jalanan. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar. Adapun lima golongan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, sebagaimana penjelasan berikut ini:

- (1). Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
- (2). Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka
- (3). Keturunan Rasulullah Saw.
- (4). Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapatkan nafkah yang mencukupi.
- (5). Orang yang tidak bergama Islam

G. Gharim Dalam Islam

1. Gharim Menurut Yusufal-Qardhawy

Gharimin adalah bentuk jamak dari gharim, (dengan huruf *ghin* *fathah* panjang) artinya orang yang mempunyai hutang, sedangkan hariim (dengan *ra* *kasrah* panjang) adalah orang yang berhutang, kadangkata dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang. Adapun asal pengertian gharim, menurut bahasa adalah tetap, seperti yang terdapat didalam firman Allah SWT:

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآلِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِءُونَ ٦٥

“Dan orang-orang berkata: “Ya Tuhan jauhkanlah azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal” (Q.S Al- Furqon (65

Dengan makna itulah ia disebut gharim, karena hutang telah tetap kepadanya. Menurut Yusuf al-Qardhawi gharim yang berhak atas zakat itu ada dua macam :

- a. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri, adalah seperti untuk memenuhi nafkah membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, mengawinkan anak atau menggantikan barang orang lain yang rusak. Termasuk di dalam kriteria gharim ini adalah mereka yang ditimpa bencana yang terjadi tiba-tiba, seperti tertimpa musibah baik rumahnya terbakar habis atau rumahnya hancur oleh banjir, gempa bumi, tanah longsor dan sejenisnya. Baik pada dirinya maupun padah artinya, sehingga ia mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjamkan bagi dirinya dan keluarganya.
- b. Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan dan kemuliaan yang tinggi, cita-cita yang tinggi pula, yang masyhur di kalangan masyarakat Arab dan Islam, mereka itu adalah orang-orang yang berhutang karena mendamaikan dua golongan yang bersengketa. Misalnya ketika terjadi dua kelompok besar seperti antara dua suku atau dua Negara karena bertentangan memperebutkan harta, kemudian ada orang yang menengahi antara dua kelompok tersebut merelakan dirinya menggantikan harta yang diperebutkan itu, agar api permusuhan segera padam.

Sebagai contoh orang yang mendamaikan

antara orang-orang yang bersengketa, orang yang bergerak dibidang giatan sosial yang bermanfaat seperti membangun Yayasan anak yatim, rumah sakit untuk orang-orang fakir, masjid untuk melaksanakan ibadah salat ataupun mendirikan sekolah belajar untuk kaum muslimin, atau perbuatan baiklainnya yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Sesungguhnya orang itu telah berkhidmat dirinya didalam kebajikan untuk kepentingan masyarakat. Maksud dari ini semua adalah bahwa orang yang berhutangkarena melayani kepentingan masyarakat, hendaknya diberi bagian dari zakat untuk menutupi hutangnya, walaupun ia orang yang kaya⁵³.

Bila Yusuf al-Qardhawi membagi gharim menjadi dua macam, lainhalnya dengan ulama lain yang membagi gharim yang berhak menerima zakat menjadi empat macam yaitu:

- 1). Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bias dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a). Hutang itu tidak timbul karena kemiskinan
 - (b). Hutang itu melilit pelakunya
 - (c). Sipengutang tidak sanggup lagi melunasi hutangnya
 - (d). Hutang itu sudah jatuh tempo atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang
- 2). Orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya denda

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Mizan, 1999) 604.

(denda kriminal) atau biaya barang-barang yang rusak.

- 3). Orang yang berhutang untuk menjamin hutang orang lain, dimanayang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Orang yang berhutang untuk pembayaran denda karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut⁵⁴.

2. Wahbahal-Zuhaily

Menurut Wahbahal-Zuhail yg gharim adalah orang yang mempunyai, baik berhutang pada dirinya atau berhutang untuk menyelesaikan persengketaan, baik untuk tujuan taan kepada Allah SWTatau karena maksiat tetapi harus dengan syarat bertaubat terlebih dahulu, sebagaimana yang dikemukakan olehMadzhab Syafi'i dan Hanbali.

Adapun pada fikih kontemporer yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa gharim adalah orang yang mempunyai hutang, karenagharim adalah tetap, yang artinya tetap kepadanya orang yang mempunyai hutang.

3. Madhab Hambali

Kata gharimin adalah bentuk jamak dari gharim yang artinya wajib karena hutangitu harus dibayar.

- a. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi, untuk hal-hal yangdiperbolehkan atau hal-hal yang haram dengan syarat ia bertaubat, maka ia dapat memeper oleh zakat sebatas untuk menutupi sisa hutangnya.
- b. Orang yang berhutang untuk kepentingan sosial⁵⁵

⁵⁴ 'Http://ZakarIslam.Com Di Akses Pada Tanggal 27 Januari 2023'.

⁵⁵ Anshari Taslim, *Fiqh Imam Syafii, Puasa Dan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003). 2005.

4. Mazhab Maliki

Yang di maksud gharim adalah orang yang mempunyai hutang, sedang ia tidak mempunyai apa-apa untuk melunasi hutangnya. Maka hutangn yaitu dapat dilunasi dari zakat, sekalipun setelah ia meninggal⁵⁶

5. Mazhab Syafi'i

Sedangkan yang dimaksud harim menurut mazhabSyafi'i adalah terdiri dari empat macam :

- a. Mereka yang berhutang untuk mendamaikan kedua kubu yang bersengketa agar terhindar dari perkelahian yang menyebabkan pembunuhan, maka golongan ini berhak menerima zakat meskipun yang menerimanya adalah orang kaya.Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada mereka karena telah melakukan suatu malan yang sangat terpuji. Allah berfirman didalam Al-Quran (Q.S.An-Nisaa (4):114)

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اتَّبِعْنَا مَرْضَاتٍ ۗ اللَّهُ فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١١٤﴾

“tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yangbesar.””(Q.S.An-Nisaa[4]:114)

- b. Orang yang berhutang karena menjamin seseorang

⁵⁶ M. Zuhri, *Fiqh Madzhab* (Semarang: As-Syifa Cet. K 1, 1964), 164.

- c. Orang yang berhutang untuk diri sendiri atau keluarganya dalam hal yang diperbolehkan
- d. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti membangun rumah, persinggahan untuk para tamu, membangun masjid atau rumah sakit dan sebagainya. Maka mereka berhak untuk menerima zakat seandainya tidak sanggup membayarnya⁵⁷.

Pada Mazhab Syafi'i dan Hambali diatas, gharim terbagi menjadi beberapa bagian. Sedangkan pada Mazhab Hanafi dan Maliki tidak membahas bagian-bagian gharim yang harus diberi zakat, namun kedua mazhab tersebut hanya memberikan pengertian saja, sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Menurut ulama fikih klasik dalam arti global pada empat mazhabini, gharim adalah orang yang mempunyai hutang, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan sosial, pada mazhab Hambali pula orang yang mempunyai hutang dalam hal-hal yang haram boleh mendapatkan zakat hanya sebatas untuk menutupi sisa hutangnya, tapi dengan syarat sebelumnya harus bertaubat. Pada Mazhab Hanafi pula memberikan zakat kepada orang yang mempunyai hutang lebih utama daripada memberikannya kepada orang kafir. Menurut mazhab Maliki pulag harim adalah orang yang mempunyai hutang, maka hutangnya dapat dilunasi dari pemberian zakat, sekalipun setelah ia meninggal dunia.

6. Mazhab Hanafi

Yang dimaksud gharim menurut mazhab ini adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak mempunyai harta lebih selain untuk membayar hutangnya,


⁵⁷ Anshari Taslim *Fiqh Imam Syafii, Puasa Dan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003).

membayar zakat kepadanya (untuk menutupi hutang) lebih utama dari pada memberikan kepada fakir⁵⁸.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengang harim adalah orang yang berhutang dan tidak mempunyai harta yang cukup untuk menutupi hutangnya, baik hutang itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat. Mereka berhak menerima zakat untuk menutupi hutangnya. Dengan syarat hutang tersebut tidak digunakan untuk kemaksiatan atau pun hal-hal yang dilarang oleh Syariat Islam

H. Kewajiban Berzakat Bagi orang Yang Berhutang

Membayar zakat bagi yang berhutang kedua nya memiliki kedudukan yang wajib di tunaikan. Setiap umat muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi kriterianya wajib ia membayar zakat begitu juga orang yang memiliki hutang sewaktu jatuh tempoh dia wajib membayar hutang. Dalam pendapat Imam Syafi'i mengatakan syarat bahwa hutang yang menghalangi kewajiban zakat yaitu hutang yang sudah jatuh tempo.



⁵⁸ M. Zuhri, *Fiqh Madzhab*, (Semarang: As-Syifa Cet. K 1, 1964), 158.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mubarak, *Zakat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatan Bagi Umat*, Bogor: CV, Surya Handayani Pratama Cet. Ke 1, 22., 2002
- AgusTru Pratama, 'Analisis Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Zakat Harta Piutang, Skripsi Universitas Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2019'
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004
- Ahwi Shihab, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 2004
- Al-Baijurī, Ibrāhīm. Hasyiyah al-Syekh Ibrāhīm al-Baijurī, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2007*
- Al-Kāf, Hasan Bin Ahmad. Taqrīrāt al-Sadīdah Fi Masāil al-Mufīdah., Surabaya: Dār „Ulūm al-Islāmiyah, 2004*
- Al-Muqorin, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka Medika, 2003
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Fiqh*, Bogor: Kenacana, 2001
- Anshari Taslim, *Fiqh Imam Syafi'i, Puasa Dan Zakat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003
- Arief Pratama Putra, 'Hukum Zakat Harta Yang Berhutang (Studi Komperatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)', Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang', 2018
- Arif Mufriani, *Akuntansi Dan Menejemen Zakat*, Jakarta: Paranademia Grup, 2018
- Didin Hafidhuddin, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Mizan, 1999
- Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2*, Jakarta: Balai Pustaka, 2022

Dr. H. Muchammad Ichsan, *Penghantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah, 2015

‘Fadlun Maros – Julian Eliater Ardi Tumbunan – Ernawati Koto Penelitian Lapangan’ (Field Reseach)

Hasbi Ash-Shiddieqy

‘[Http://ZakarIslam.Com](http://ZakarIslam.Com) Di Akses Pada Tanggal 27 Januari 2023’

Imam Muhammad bin Idris As-Syafi’i, *Al-Umm, Al-Manshurah*: Darul Wafa, 2001

Imroni Rosidi, ‘Menyebabkan Kewajiban Berzakat Dikalangan Masyarakat Petani Di Kepulauan Meranti’, *Jurnal Dakwa Risalah*, 30 2019

Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005

M. Zuhri, *Fiqh Madzhab*, Semarang: As-Syifa Cet. K 1, 1964

Meriyati, (*Staf Kelurahan Dayamurni*) *Kondisi Geografis Di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, Wawancara Penulis*, 2023

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, Cet. Ke-1, 39, 2012

Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002

Muhammad Jawad Mu cghniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2012

Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Risen Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Mu‘‘inan Rafi, *Potensi Zakat*, Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2001

- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2023
- Nasruddin, Dewani Romli, ‘Diskursus Implementasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia’, *Al-Adalah*, Vol. X, No. I, 2011, (Bandar Lampung: Fakultas Syaria’ah UIN Raden Intan Lampung, 2011, (On-Line),’ <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/241>, 22 September 2020.>
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-.,Arabi, 1977
- Sri Lestari, *Hukum Zakat Bagi Orang Yang Berhutang Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung*, *Skripsi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung*, 2022
- Sunan Al-Tirmidzi, Jus 11, Dar Al Kutub, Al-Ilmiyah, Beirut.*
- Susyadi, *Metologi Penelitian*, Bandar Lampung: LP2MIAIN Raden Intan Lampung, 2014
- Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin*
- ‘Ulya “Pengelolaan Zakat Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat” *Al-Adalah* Vol 12, No 01, 2015.’
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah: Agus Effendi Dan Bahruddin Fananny, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Cet ke 7, 2008
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: P.T Mitra Kerjaya Indonesia, 2010
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Diterjemahkan Oleh Didin Hafidudin*, Jakarta: Liter Anatarnusa, 1987

Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, Jakarta: CV, Ruhama, Cet. Ke 6, 1999

Zuhairini, 'Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12, 2020

Wawancara

Wawancara Bapak Purnomo Sebagai Petani

Wawancara Bapak Budi Sebagai Pemilik Toko

Wawancara Bapak Erham Sebagai Petani

Wawancara Bapak Hartono Sebagai Petani

Wawancara Bapak Muladik Sebagai Petani

Wawancara Bapak Lasto Sebagai Petani

Wawancara Bapak Firmansyah Sebagai Petani

Wawancara Ibu Santi Sebagai Pemilik Toko

Wawancara Bapak Sendi Sebagai Petani

Wawancara Bapak Wahyu Sebagai Pemilik Toko

Wawancara Dengan Bapak Rio Sebagai Petani

Wawancara Bapak Yudi Sebagai Petani

Wawancara Bapak Takas Sebagai Petani

